

PPS - PEMBERHENTIAN
2023

Kpts KPU No 21 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMEBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 PKPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 58/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Rikza Firli Muhammad Mukhlis	Laki-laki	Bangsas 017/008, Kunden, Karangasom
2	Pungky Wijayanti	Perempuan	Ketonggo 01/01 Ngrundul, Kebonarum

Sebagai PPS mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Mei 2023.